

ANALISA HUKUM MENUNDA MEMBAYAR HUTANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Kajian Kitab “Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah
Wa Al-Kitab Al-Aziz”

M. Reza Prima¹, Atep Hendang Waluyo², Zainal Arif³, Moh. Khoirul Anam⁴

^{1,3,4}Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Universitas Muhammadiyah Tangerang

Corresponding Authors: reza85@umj.ac.id

Abstrack

This study aims to examine the concept of Islamic law regarding the postponement of debt repayment as explained in the book *Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz* by Dr. Abdul Azhim Badawi. The focus of this research is to understand the Islamic legal perspective on debt repayment delays, both in terms of legal rulings and their impact on justice in society. The study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method, where primary data are directly sourced from the aforementioned book, supported by secondary literature comprising other Islamic legal references. The analysis highlights relevant verses from the Qur'an, the Prophet Muhammad's (peace be upon him) traditions, and scholarly views on the ethics and rulings of debt repayment. The findings reveal that Islamic law places significant emphasis on the obligation to repay debts on time as an act of trust. Delays in repayment without a valid excuse are deemed an act of injustice that harms the creditor. However, Islam also provides leniency for those genuinely unable to pay by recommending the granting of an extension or even debt forgiveness as a virtuous act. In conclusion, the concept of debt repayment delays in Islamic law is based on principles of justice, mutual assistance, and the protection of the rights of both parties. This study is expected to contribute to the understanding of Islamic legal aspects related to financial transactions in modern society.

Keywords: *debt repayment delays, Islamic law, The jurisprudence of debt, justice, Shariah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum Islam terkait penundaan pembayaran utang sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz* karya Dr. Abdul Azhim Badawi. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana pandangan syariat Islam terhadap penundaan pembayaran utang, baik dari sisi hukum maupun dampaknya terhadap keadilan dalam masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik, di mana data primer diperoleh langsung dari kitab tersebut dan didukung oleh literatur sekunder berupa referensi hukum Islam lainnya. Analisis dilakukan dengan menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta pandangan ulama mengenai adab dan hukum melunasi hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian besar pada kewajiban membayar utang tepat waktu sebagai bentuk amanah. Penundaan pembayaran tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai bentuk kezaliman yang merugikan pihak pemberi utang. Namun, Islam juga memberikan kelonggaran bagi pihak yang benar-benar tidak mampu membayar, dengan menganjurkan pemberian tenggang waktu atau bahkan penghapusan utang sebagai bentuk ibadah. Kesimpulannya, konsep penundaan pembayaran utang dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum Islam terkait transaksi keuangan di masyarakat modern.

Kata Kunci: *penundaan pembayaran utang, hukum Islam, fikih hutang, keadilan, syariat*

Submit	Approve	Publish
10 Nop 2024	30 Des 2024	20 Jan 2025

PENDAHULUAN

Penelitian ini bermula dari keingintahuan mendalam untuk mengeksplorasi konsep hukum Islam yang berkaitan dengan penundaan pembayaran utang. Hal ini didasarkan pada pembahasan dalam kitab *Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz* karya Dr. Abdul Azhim Badawi. Kitab ini dikenal sebagai referensi penting yang menyajikan pendapat-pendapat hukum yang dianggap paling kuat (*rajih*) berdasarkan dalil-dalil yang diakui keabsahannya oleh penulis. Diterbitkan oleh penerbit Dar Ibni Rajab di Mesir pada tahun 2001, kitab ini menjadi salah satu landasan penting dalam kajian hukum Islam kontemporer.

Topik tentang penundaan pembayaran utang memiliki relevansi yang signifikan, tidak hanya pada tataran teoritis tetapi juga dalam praktik kehidupan sosial masyarakat Muslim. Dalam Islam, pembayaran utang adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan, dan penundaan pembayaran tanpa alasan yang sah dapat menyebabkan kezaliman terhadap pihak yang berpiutang. Oleh karena itu, memahami konsep ini secara utuh menjadi sangat penting agar tercipta keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan tanpa dasar hukum dapat menimbulkan kerugian moral dan material, sehingga memerlukan perhatian serius dalam kajian hukum Islam.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik digunakan untuk memahami konsep hukum yang terdapat dalam kitab karya Dr. Abdul Azhim Badawi tersebut. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan isi kitab secara sistematis, tetapi juga untuk mengkritisi pandangan yang ada berdasarkan konteks syariat serta relevansinya dengan dinamika sosial masyarakat saat ini. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam seharusnya diterapkan dalam kasus penundaan pembayaran utang.

Selain itu, penelitian ini juga mendasarkan analisisnya pada literatur karya-karya ulama klasik yang menjadi fondasi utama dalam memahami hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman hukum Islam secara komprehensif dengan mengintegrasikan pandangan ulama terdahulu dan konteks kekinian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsep hukum yang dihasilkan tidak hanya relevan secara teoretis tetapi juga aplikatif dalam realitas masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti dalam mengkaji hukum Islam terkait penundaan pembayaran utang. Dengan mengedepankan analisis kritis berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan mempertimbangkan konteks sosial saat ini, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara adil dan bijaksana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan interpretasi subjektif peneliti terhadap data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, metode deskriptif sering digunakan untuk mengkaji data yang bersifat

non-numerik, seperti teks, gambar, atau simbol.¹ Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (library research) yang merupakan salah satu metode penelitian yang mengandalkan sumber literatur sebagai dasar dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode deskriptif analitik digunakan untuk membahas tema "Analisa Hukum Menunda Membayar Utang dalam Kitab Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz." Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitik, yang berarti data yang terkumpul dari literatur akan dianalisis secara kritis dengan tujuan penelitian untuk mengkritisi dan mengidentifikasi pola, makna kesimpulan, atau implikasi hukum yang relevan.² Dalam konteks tema yang diangkat, penelitian ini akan berupaya menggambarkan secara rinci konsep hukum mengenai penundaan pembayaran utang sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz.³

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian Utang Piutang

Penulis kitab Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz, Dr. Abdul Azhīm Badawī, menggunakan kata Al-Qardhu (القرض) untuk menuliskan kata utang. Namun sayangnya, dari awal pembahasan tentang utang, penulis Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz tidak mendefinisikan makna utang baik secara bahasa maupun istilah syariat. Karenanya, penulis mengutip defenisi utang dalam penelitian ini dari buku *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, yang menurut beliau kata al-qardhu -secara bahasa- bermakna Al-Qath'u (القطع) yang artinya memotong.⁴ Dinamakan seperti itu karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan, memotong harta pemberi pinjaman. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (peminjam) dinamakan Al-Qardh, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (pemilik harta).⁵

Menurut Sayyid Sābiq dalam *Fiqhus Sunnah*, disebut memotong karena harta yang dipinjamkan seolah-olah sudah terpotong dari kepemilikannya karena akan diberikan kepada orang lain untuk dipinjamkan. Sayyid Sābiq menjelaskan makna utang (al-qardhu) secara bahasa sebagai berikut:

وَهُوَ فِي أَصْلِ اللَّغَةِ: الْقَطْعُ. وَسُمِّيَ الْمَالُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُقْتَرِضُ بِالْقَرْضِ لِأَنَّ الْمُقْرَضُ يَقْطَعُهُ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ.

¹ Zainul Arifin Dkk, *Tinjauan Astronomi Tentang Pembagian Waktu Asar Dalam Kitab Fath al-Qarib*, (Al-Adalah: Vol. 9, No. 1, July 2024, 39-58) <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/5398/1980>

² Tamaulina Br. Sembiring Dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 5

³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 64

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab Al-'Arabi, 1977), 3/144

⁵ Asfihani Dkk, Analisis Transaksi Pembayaran Utang Piutang Uang (Qardh) Dengan Jasa Menanam Padi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jurnal: Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 6 No 4, 2024), 1-8 <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6157/5678>

Dalam bahasa aslinya, kata "utang" berarti "memotong," dinamakan demikian karena harta yang diambil oleh peminjam seolah-olah memotong sebagian dari harta pemiliknya untuk diberikan kepada orang lain."⁶

Utang secara istilah syariat -seperti yang didefenisi Sayyid Sābiq- "Utang adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada peminjam, yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama ketika peminjam sudah mampu."⁷ Selain kata al-qardhu, para ulama juga sering menggunakan kata ad-dain untuk menyatakan utang. Menurut Dr. Sa'id Buharawah, beda kata al-qardhu dan ad-dain pada jangka waktu (tempo). Menurut beliau, kalau kata ad-dain memiliki jangka waktu (tempo), dan yang tidak memiliki jangka waktu adalah al-qardh.⁸ Artinya, ad-dain adalah sejumlah nilai yang harus dibayarkan secara non tunai -bertempo- baik dikarenakan utang (al-qardhu) atau karena menghilangkan/melenyapkan barang orang lain (istihlak).⁹

Keutamaan Memberi Hutang

Penulis Al-Wajīz fī Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitāb Al-Azīz langsung memberikan bahasan tentang *Fadhluhu* (Keutamaan Memberikan Pinjaman/Utang) dengan mengutip hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- menggunakan kata Al-Qardhu untuk menyatakan utang seperti kata al-qardhu yang dibahas tadi, Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً."

"Tidak ada seorang Muslim pun yang meminjamkan pinjaman kepada Muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali pinjaman tersebut dianggap seperti sedekah satu kali." [H.R. Ibnu Majah (2/812)]. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan para sahabat lainnya, Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa yang memberikan pinjaman satu dinar maka itu setara pahalanya dengan orang sedekah dengan dua dinar."¹⁰ Abdus Salam Bali menyebutkan -minimal- ada dua keutamaan memberikan pinjaman: Pertama, Memberikan Al-Qardhu Al-Hasan (utang-pinjaman) setara pahalanya dengan membebaskan budak (itqu raqabah); Kedua, Memberikan pinjaman setara pahalanya dengan sedekah.¹¹

Al-Qardhu sejatinya adalah ibadah hartawi dan akad sosial (akad tolong menolong) yang dianjurkan dalam rangka membantu muslim yang dalam keadaan sulit. Ini juga berarti bahwa umat Islam tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam transaksi keuangan apa pun yang

⁶ Ibid, 3/144

⁷ Ibid, 3/144. Berikut teks definisi utang menurut Sayyid Sabiq:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه،

⁸ 17 Dr. Sa'id Buharawah, *Zakat Ad-Duyun Al-Mashrafiyah Al-Mu'ajjalah*, Jurnal: Isra Ad-Dauliyah li Al-Maliyah Al-Islamiyah, Vol: 7, No: 2, 2016

⁹ Ibid, 18

¹⁰ Dr. Sa'ad bin Abdullah Al-Humaid, *Fadhlu Al-Qardhi Al-Hasan wa Al-Adillah Al-Waridah Haula Dzalika*, Alukah.net, diakses pada 10/22/2024

¹¹ Abdus Salam Bali, *Fadhlu Al-Qardhi Al-Hasan*, Alukah.net, diakses pada 10/22/2024

melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga (ribawi).¹² Berutang hukumnya boleh bahkan, semua kaum muslimin telah sepakat kebolehan utang piutang.¹³ Dasar kebolehan berutang adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang secara langsung mempraktekkan utang di masanya. Al-Maqdisi menuliskan:

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِهِ وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُقْرَضِ، وَهُوَ مِنَ الْمُرَافِقِ الْمُنْدُوبِ إِلَيْهَا، وَرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرَضُ قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ» رواه ابن ماجه، و (عَنْ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهِ إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رواه مسلم.

"Kaum Muslimin sepakat bahwa memberikan pinjaman (utang) diperbolehkan dan dianjurkan bagi yang memberi pinjaman untuk meminjamkan. Ini termasuk perbuatan baik yang dianjurkan dalam Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: 'Tidak ada seorang Muslim yang memberikan pinjaman dua kali, kecuali hal tersebut setara pahalanya dengan bersedekah sekali.' (H.R. Ibnu Majah). Diriwayatkan juga dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ketika unta zakat datang, beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan unta muda tersebut kepada pemiliknya. Lalu Abu Rafi' kembali dan berkata bahwa ia hanya menemukan unta yang lebih baik. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- berkata, 'Berikan padanya, karena manusia terbaik adalah yang paling baik dalam membayar utangnya.' (H.R. Muslim)".¹⁴

Berdasarkan penjelasan Bahāuddin Al-Maqdisi tadi, memberikan pinjaman utang kepada pihak yang membutuhkan adalah *mustahab-mandhub* atau perbuatan baik sekali yang dianjurkan syariat bahkan Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- menyamakan dua kali bantuan dalam bentuk pinjaman utang setara dengan sedekah sekali.¹⁵ Menurut Abdul 'Azhim bin Badawī dalam Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz,¹⁶ kesimpulan ini dikuatkan dua hadits Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam-: Pertama, Keumuman sabda Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- yang memerintahkan membantu kaum muslimin yang sedang mengalami kesulitan (hadis pertama pada buku dan hadis kedua di tulisan ini); dan Kedua, sabda Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- secara tegas yang mendorong kaum muslimin untuk membantu pihak yang kesulitan dengan memberikan pinjaman utang (hadis kedua pada buku dan hadis pertama pada tulisan ini). Terkait perintahkan membantu kaum muslimin, Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

"من نَفَسَ عن مُسْلِمٍ كَرْبَةً من كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللهُ عنه كَرْبَةً من كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ومن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرة، والله في عَوْنِ الْعَبْدِ ما دَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ."

¹² Neni Hardiati Dkk, Utang Piutang Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, (Justitiable: Volume7. Nol, Juli 2024) <https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/961/664>

¹³ Mutia Nalsa Hardanti dan Rahmat Hidayat, Pengembalian Utang untuk Modal Usaha Perternakan yang Bangkrut: Studi Kasus Desa Bandar Klippa Deli Serdang, (Reslaj: Vol: 6 No: 4 2024) <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/article/view/1854/1425>

¹⁴ Bahāuddin Al-Maqdisi, Al-'Uddah Syarah Al-'Umdah, (Cairo: Darul Hadits, 2003), 264

¹⁵ Ibid., 264

¹⁶ Abdul 'Azhim bin Badawī, Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz, (Mesir: Dar Ibni Rajab 2001), 362

"Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan seorang Muslim dari salah satu kesulitan duniawinya, maka Allah akan menghilangkan kesulitan orang tersebut pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan orang tersebut di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya." [H.R. Muslim (4/2699), Tirmidzi (4/265), Abu Dawud (13/289)].

Menurut Sayyid Sabiq memberikan utang adalah perbuatan ibadah kepada Allah SWT, karena di dalamnya terdapat kebaikan terhadap sesama, belas kasih, dan membantu memudahkan urusan orang lain serta meringankan kesulitan mereka. Islam menganjurkan - membantu orang lain dengan memberikan pinjaman utang- dan menyukai perbuatan ini bagi pemberi utang, dan pada saat yang sama memperbolehkan berutang. Penerima utang tidak dianggap sebagai peminta-minta yang tercela, karena ia meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya dan kemudian mengembalikannya. Prinsip saling tolong menolong ini yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan istilah ta'awun sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan Tolong- menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." [Q.S. Al-Maidah/5: 2]¹⁷

Kewajiban Membayar Hutang

Islam mengajarkan bawah membayar utang merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang sangat penting serta harus disegerakan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan bahwa utang adalah amanah yang harus dipenuhi, dan seseorang yang menunda-nunda pembayaran utang padahal mampu, disebut sebagai zalim (mathallul ghaniyyi zhulmun). Bahkan, ruh seorang mukmin yang telah mati namun meninggalkan utang akan tertahan hingga utangnya dilunasi.¹⁸ Dan diriwayatkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mau menshalatkan jenazah seorang muslim yang masih mempunyai utang sampai di bayarkan utangnya.¹⁹

Menurut Abdul 'Azhim bin Badawí dasar yang menetapkan kewajiban membayar utang firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 280. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kalian memutuskan dengan adil.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab Al-'Arabi, 1977), 3/144)

¹⁸ Abdul 'Azhim bin Badawí, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (Mesir: Dar Ibnu Rajab 2001), 362-365

¹⁹ Dede Andriyana, *Konsep Utang Dalam Syariat Islam*, (Al-Fatih Global Mulia: Vol 2, 2020), 51 <https://jurnalglobalmulia.or.id/index.php/alfatih/article/view/22/2>

Sesungguhnya Allah sangat baik dalam memberi nasihat kepada kalian, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [Q.S. Al-Baqarah/2: 280].²⁰

Utang sejatinya adalah amanat dari pemberi pinjaman kepada peminjam yang harus dibayarkan kembali dengan nilai yang sama dan waktu yang telah disepakati. Karenanya, Allah memerintahkan agar utang piutang itu ditulis dalam perjanjian, “*Apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (Q.S. Al-Baqarah/2: 282)²¹ Jika sudah disepakati secara tertulis waktu pelunasan utang, maka peminjam harus melunasi utang tersebut berdasarkan kesepakatan perjanjian tertulis tersebut karena Allah memerintahkan “*Penenuhilah akad-akad perjanjian itu.*” (Q.S. Al-Maidah/5: 1). Namun, seperti yang dikatakan Abdul Aziz Ramadansyah, membayar utang adalah perbuatan yang cukup sulit bahkan tidak jarang terjadi perselisihan diantara pihak dikarenakan salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan awal. Padahal membayar utang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.²² Jika seseorang tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah disepakati, maka ia harus memberitahukan hal tersebut dengan jujur kepada pemberi utang/pinjaman dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan utang tersebut.²³

Lalu bagaimana jika utang tidak dalam bentuk nominal uang tapi dalam bentuk benda berharga atau logam mulia? Apakah wajib mengembalikan barang tersebut sebagaimana sedia kala ketika diutangkan? Lalu bagaimana jika barang berharga atau logam mulia itu hilang? Bagaimana cara menggantinya? Sayangnya, Abdul ‘Azhim bin Badawí dalam Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz tidak membahas sedetail itu, beliau hanya menjelaskan secara umum dengan memaparkan argumentasi langsung dari Al-Qur’an dan As-Sunnah tanpa membahas detail dan mengutip penelitian sebelumnya dari penelitian-penelitian ulama sebelumnya layaknya kitab fikih di era klasik. Sebagai kitab fikih, harusnya Abdul ‘Azhim bin Badawí menuliskan beberapa bahasan yang cukup mendalam layaknya kitab fikih pada umumnya. Seperti yang dituliskan Bahāuddin Al-Maqdisi ketika menjelaskan beberapa pertanyaan tadi. Beliau menuliskan:

(ومن اقترض شيئاً فعليهِ رد مثله) فيجب رد المثل في المكيل والموزون لأنه يجب مثله في الإلتلاف في القرض أولى، فإن أعوزه المثل فعليهِ قيمته حين أعوزه لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة، لأنها من نوات القيمة

“Barangsiapa berutang, wajib mengembalikan barang yang serupa. Seseorang yang berutang sesuatu wajib mengembalikan barang serupa. Untuk barang yang ditakar atau ditimbang, wajib mengembalikan barang yang sejenis, karena dalam kasus perusakan barang (al-itlaf) juga diharuskan mengembalikan barang serupa.

²⁰ Ibid., 363

²¹ M. Yusron Asrofi, *Berhutang Piutang yang Baik*, muhammadiyah.or.id. diakses pada 10/22/2024

²² Abdul Aziz Ramadansyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, (Bisnis: [Vol 4, No 1 \(2016\)](#)) 125-135 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689>

²³ Alwazir Abdusshomad, *Berutang dan Membayar Utang Dalam Perspektif Islam*, (Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol: 1, No: 2, 2023), 18-23

Maka dalam utang lebih diutamakan. Jika tidak bisa mengembalikan barang serupa, ia harus mengembalikan nilai barang tersebut saat tidak bisa menemukan barang serupa, karena pada saat itu nilai barang tersebut menjadi kewajiban yang harus dibayar. Untuk barang-barang yang nilainya ditentukan seperti perhiasan, harus dikembalikan dengan nilai harganya, karena barang-barang ini termasuk barang yang dinilai berdasarkan harga.”²⁴

Pertanyaannya, jika tidak ditemukan sesuatu yang semisal untuk membayar utang tersebut, bolehkah membayar dengan bayaran yang lebih baik, dibayar dengan bayaran yang lebih tinggi dari nilai yang dipinjam? Abdul ‘Azhim bin Badawī dalam *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz* membolehkan hal tersebut berdasarkan hadits Abu Rafi’, bahwa "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ketika unta zakat datang, beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan unta muda tersebut kepada pemiliknya. Lalu Abu Rafi' kembali dan berkata bahwa ia hanya menemukan unta yang lebih baik. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata, Berikan padanya, karena orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam membayar utangnya."²⁵ Abdul ‘Azhim bin Badawī menuliskan keterangan ini di bab “Membayar Utang Dengan Bayaran Yang Terbaik”. Berikut teks lengkapnya:

حُسن القضاء:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِنَّةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّةً فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّةً فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً"

“Membayar Utang Dengan Bayaran Yang Terbaik”

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: "Ada seorang pria yang memiliki utang berupa satu ekor unta kepada Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam-, lalu dia datang untuk menagihnya. Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- berkata: 'Berikan kepadanya.' Mereka mencari utang unta tersebut namun hanya menemukan satu ekor unta yang lebih tua. Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- berkata: 'Berikan kepadanya,' lalu pria tersebut berkata: 'Engkau telah membayarkanku lebih dari yang seharusnya.' Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- berkata: 'Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam memutuskan.' " [H.R. Ibnu Majah 1963, Bukhari (5/58/2391).²⁶

Keharaman Berutang Dengan Niat Tidak Membayar

Seorang muslim diperintahkan untuk memenuhi kewajiban membayar utang dengan tepat waktu dan tanpa ada penundaan.²⁷ Menurut Abdul ‘Azhim bin Badawī, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah mengingatkan orang yang dengan sengaja berutang namun

²⁴ Bahāuddin Al-Maqdisī, *Al-Uddah Syarah Al-Umdah*, (Cairo: Darul Hadits, 2003), 264

²⁵ Abdul ‘Azhim bin Badawī, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (Mesir: Dar Ibni Rajab 2001), 363

²⁶ Abdul ‘Azhim bin Badawī, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (Mesir: Dar Ibni Rajab 2001), 363

²⁷ Alwazir Abdusshomad, *Berutang dan Membayar Utang Dalam Perspektif Islam*, (Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol: 1, No: 2, 2023), 18-23

tidak beniat membayar utang maka Allah Ta'ala akan membinasakan hartanya.²⁸ Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.".

"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk membayarnya kembali, maka Allah akan membayar utangnya. Dan barangsiapa yang mengambil harta dengan niat untuk merusaknya, Allah akan membinasakan hartanya." [H.R. Ibnu Majah (2/809)]²⁹

Dalam riwayat yang lain dari Shu'aib bin Amru, dia berkata: Kami diberitahu oleh Suhaib al-Khair dari Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda:

"أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينَنَا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوفِيَهُ إِيَّاهُ، لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا."

"Setiap orang yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah sebagai pencuri." [H.R. Ibnu Majah (2/809/2421)].³⁰

Dalam riwayat yang lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga menjelaskan bahwa seseorang yang mati dalam keadaan masih berutang maka akan tertawan tidak mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan sampai utangnya dibayarkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

"نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ."

"Jiwa seorang mukmin terikat karena utangnya, sampai utangnya dilunasi." [H.R. Tirmidzi (2/270)]³¹

Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis "jiwa seorang mukmin terikat karena utangnya, sampai utangnya dilunasi" maksudnya dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan berupa berbagai kebaikan yang telah dipersiapkan untuknya atau -bahkan- tertahan dari masuk surga. Berikut tulisan beliau:

(نَفْسُ الْمُؤْمِنِ) أَي رُوحُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (مُعَلَّقَةٌ) مَحْبُوسَةٌ عَمَّا أَعَدَّ لَهَا أَوْ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ (بِدَيْنِهِ) بِسَبَبِ بَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ (حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) بِأَنْ خَلَفَ لَهُ قَضَاءٌ وَأَوْصَى بِهِ أَوْ قَضَاهُ عَنْهُ أَحَدٌ

"Nafs al-Mu'min" (jiwa orang beriman) yaitu rohnya setelah kematiannya, "mu'allaqah" tertahan dari berbagai kebaikan yang telah dipersiapkan untuknya atau tertahan dari masuk surga, "bi dainihi" (karena utangnya) disebabkan masih ada utang yang menjadi tanggungannya, "hatta yuqdhah 'anhu" (hingga utangnya dilunasi) baik ia meninggalkan harta

²⁸ Dalam praktik sengketa utang piutang di Indonesia, berutang dengan niat tidak membayar atau penipuan dapat dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

²⁹ Abdul 'Azhim bin Badawí, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (Mesir: Dar Ibni Rajab 2001), 363

³⁰ Ibid., 363

³¹ Abdul 'Azhim bin Badawí, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (Mesir: Dar Ibni Rajab 2001), 362

yang digunakan untuk melunasi, atau ia mewasiatkan pelunasan utang tersebut, atau seseorang melunasi utangnya.”³²

Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani menuliskan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah tidak mau menyalatkan jenazah seseorang yang meninggal dan masih memiliki utang. Ini menunjukkan sikap tegas Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menyikapi orang yang mati sedang ia masih memiliki utang yang belum dilunasi.³³ Maka, bentuk adab (moral) dalam berutang, adalah berniat membayar utang dan menepati janji pembayaran utang, inilah ciri muslim yang siddik (jujur-benar). Jika utang tidak dibayarkan oleh peminjam, Islam mewajibkan kepada ahli waris untuk melunasi utang tersebut. Karenanya, selagi masih hidup, penting berniat/bertekad melunasi utang.³⁴

Menyegerakan Membayar Hutang

Dalam Islam, pembayaran utang juga harus dilakukan dengan cara yang makruf dan baik (ihsan) serta tidak menyulitkan pemberi utang. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan, maka pembayaran utang harus dilakukan dengan tepat waktu.³⁵ Menurut Abdul ‘Azhim bin Badawí, penundaan utang oleh orang yang mampu adalah Kezaliman. Artinya, utang harus dibayar secepatnya dan tidak boleh ditunda-tunda. penundaan utang oleh orang yang mampu adalah haram. Bahkan, membayar utang bukan hanya sekedar kewajiban yang harus ditunaikan kepada pemberi pinjaman, namun membayar utang juga terkait perintah Allah Ta’ala dan RasulNya sehingga membayar utang menjadi bagian dari prinsip agama yang paling penting. Abdul ‘Azhim bin Badawí dalam menguatkan kesimpulannya ini mengutip sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi was salam yang sering memberikan peringatan tentang pentingnya melunasi utang dengan segera dan dampak buruk dari menunda-nunda pelunasan utang sedangkan kemampuan untuk melunasi utang tersebut ada. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Penundaan utang oleh orang kaya adalah kezaliman." [H.R. Al-Bukhari dan Muslim]³⁶

Menurut As-Sindi, maksud sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam “Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezaliman”, yang dimaksud dengan 'orang kaya' pada hadis ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membayar, meskipun ia sebenarnya

³² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *At-Tanwir Syarah Al-Jami Ash-Shaghir*, (Riyadh: Maktabah Darus Salam, 2011) 10/511

³³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam* (Cairo: Darul Hadits, 1997) 1/469

³⁴ Hainnur Aqma Rahim Dkk, *Debt in Islam: Survey in Consumer Perception*, (Jurnal: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol: 11 No: 2, 2021), 165-176

³⁵ Alwazir Abdusshomad, *Berutang dan Membayar Utang Dalam Perspektif Islam*, (Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol: 1, No: 2, 2023), 18-23

³⁶ Abdul ‘Azhim bin Badawí, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (Mesir: Dar Ibni Rajab 2001), 365

dia adalah orang miskin. Kemudian beliau mengutip pendapat Al-Qadhi, beliau menjelaskan bahwa “penundaan” adalah *menolak membayar sesuatu yang wajib dibayar*. Lalu beliau mengutip pendapat Al-Qurthubi yang menambahkan, dengan *kemampuan untuk melakukan pembayaran dan saat pemilik hak menuntut haknya*.³⁷

Dalam riwayat lain, dari Amru bin Asy-Syarid, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لِي الْوَأَجِدُ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَغُفُوبَتَهُ

“Penundaan utang oleh orang yang mampu adalah sebab yang menghalalkan kehormatan dan hukuman.”
[H.R. Ibnu Majah]³⁸

Menurut Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshari pada Fathul ‘Alam bi Syarhi Al-‘Ilam bi Ahaditsi Al-Ahkam (2000:458), Asal kata ini adalah (لوي), yang berubah dari huruf "wau" menjadi "ya" dan kemudian di-idgham-kan (dilebur) dengan huruf "ya" bermakna penundaan. Sedangkan kata (الْوَأَجِدُ) al-wajid, yaitu orang kaya/mampu yang menunda pembayaran utang. Kata (يُجِلُّ) dengan dhammah (u) pada huruf pertama, artinya mengizinkan atau membolehkan yakni celaan kepada si pemimjan yang menunda bayar padahal dia mampu. Kata (عِرْضَةً) berarti celaan, seperti ketika si pemberi utang berkata kepada orang yang berutang, “Kamu telah menunda bayar utang ke saya” atau “Kamu telah menzalimi saya.” Dan terakhir, kata (وَعُفُوبَتَهُ) berarti hukuman, yaitu berupa sanksi atau hukuman pembinaan (ta’zir).³⁹

SIMPULAN

Hutang, atau qardh, dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai transaksi finansial tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan amanah yang menuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Memberi pinjaman dianjurkan sebagai wujud solidaritas dan prinsip ta’awun (tolong-menolong), bahkan setara dengan sedekah dalam keutamaannya. Namun, kewajiban membayar utang ditegaskan sebagai hal yang tidak boleh diabaikan, karena penundaan tanpa alasan jelas dianggap sebagai kezaliman dan haram hukumnya. Islam juga mendorong pengembalian dengan nilai lebih baik sebagai bentuk adab berutang yang diajarkan Nabi SAW. Islam juga mengharamkan niatan buruk untuk tidak melunasi utang dan menganggapnya bagian dari dosa besar. Penelitian ini menekankan pentingnya memadukan

³⁷ Abul Hasan As-Sindi, *Kifayatul Hajah fi Syarhi Sunan Ibni Majah – Hasyiyatus Sindi*, (Beirut: Darul Jili) 2/73

³⁸ Abdul ‘Azhim bin Badawí, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (Mesir: Dar Ibni Rajab 2001), 365

³⁹ Zakaria Al-Anshari Asy-Syafi’i, *Fathul ‘Alam bi Syarhi Al-‘Ilam bi Ahaditsi Al-Ahkam*, (Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, 2000), 458

nilai-nilai Islami berupa keadilan, tanggung jawab, dan solidaritas dalam transaksi utang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Azhim bin Badawí, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, Mesir: Dar Ibni Rajab, 2001
- Sayyid Sabaq, *Fikih Sunnah*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab Al-‘Arabi, 1977
- Bahāuddin Al-Maqdisí, *Al-‘Uddah Syarah Al-‘Umdah*, Cairo: Darul Hadits, 2003
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Cairo: Darul Hadits, 1997
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *At-Tanwir Syarah Al-Jami Ash-Shaghir* Riyadh: Maktabah Darus Salam, 2011
- Abul Hasan As-Sindi Muhammad bin Abdul Hadi At-Tatawi, *Kifayatul Hajah fi Syarhi Sunan Ibni Majah – Hasyiyatus Sindi*, Beirut: Darul Jaili, tt
- Syaikhul Islam Abu Yahya Zakaria Al-Anshari Asy-Syafi’i Al-Khadraji, *Fathul ‘Alam bi Syarhi Al-‘Ilam bi Ahaditsi Al-Ahkam*, Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, 2000
- Zainul Arifin Dkk, *Tinjauan Astronomi Tentang Pembagian Waktu Asar Dalam Kitab Fath al-Qarib*, Al-‘Adalah: Vol. 9, No. 1, July 2024
- Tamaulina Br. Sembiring Dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, 2023
- Abdul Aziz Ramadansyah, *ESENSI Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Bisnis: Vol 4, No 1, 2016
- Dede Andriyana, *Konsep Utang Dalam Syariat Islam*, Jurnal Al-Fatih Global Mulia: Volume 2, No 2, 2020
- Muchammad Ichsan, *Hukum dan Etika Berutang*, Jurnal Tarjih: Vol II, No 1, 1434 H/ 2013
- Dr. Sa’id Buharawah, *Zakat Ad-Duyun Al-Mashrafiyah Al-Mu’ajjalah*, Jurnal: Isra Ad-Dauliyah li Al-Maliyah Al-Islamiyah, Vol: 7, No: 2, 2016
- Dr. Sa’ad bin Abdullah Al-Humaid, *Fadhlu Al-Qardhi Al-Hasan wa Al-Adillah Al-Waridah Haula Dzalika*, Alukah.net, diakses pada 10/12/2024
- Abdus Salam Bali, *Fadhlu Al-Qardhi Al-Hasan*, Alukah.net, diakses pada 10/22/2024
- M. Yusron Asrofie, *Berhutang Piutang yang Baik*, muhammadiyah.or.id. diakses pada 10/22/2024
- Hainnur Aqma Rahim Dkk, *Debt in Islam: Survey in Consumer Perception*, Jurnal: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol: II No: 2, 2021
- Asfihani Dkk, *Analisis Transaksi Pembayaran Utang Piutang Uang (Qardh) Dengan Jasa Menanam Padi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 6 No 4, 2024
- Neni Hardiati Dkk, *Utang Piutang Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Justitable: Volume 7. No1, Juli 2024
- Alwazir Abdusshomad, *Berutang dan Membayar Utang Dalam Perspektif Islam*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol: 1, No: 2, 2023, 18-23

Mutia Nalsa Hardanti dan Rahmat Hidayat, Pengembalian Utang untuk Modal Usaha
Perternakan yang Bangkrut: Studi Kasus Desa Bandar Klippa Deli Serdang, (Reslaj: Vol:
6 No: 4 2024)